



SPESIFIKASI TEKNIS

**SUBSIDI OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN (TELUK
PENYU - NUSA WUNGU CILACAP)**

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
JAWA TENGAH**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**



SPESIFIKASI TEKNIS

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON I/II	:	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/ DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN
PROGRAM	:	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
HASIL (OUTCOME)	:	TERSEDIANYA SUBSIDI OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN DENGAN TRAYEK TELUK PENYU - NUSA WUNGU
UNIT ESELON II/SATKER	:	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH
KEGIATAN	:	SUBSIDI OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN (TELUK PENYU - NUSA WUNGU CILACAP)
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	:	PELAYANAN PUBLIK LAINNYA
SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN	:	LAYANAN
VOLUME	:	1 (SATU)

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2024**

SISTEMATIKA SPESIFIKASI TEKNIS

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. LOKASI KEGIATAN
- D. PENERIMA MANFAAT
- E. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
- F. JENIS DAN URAIAN PEKERJAAN
- G. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
- H. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS, TEKNIS
- I. PERSYARATAN TEKNIS
- J. BIAYA DAN RAB

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat NO. SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8317 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024;
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 630 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya Operasional Angkutan Jalan Perintis.

b. Gambaran Umum

Pelayanan angkutan umum pada Kabupaten Cilacap bagian barat sangat memprihatinkan. Selama ini belum ada pelayanan angkutan umum untuk mendukung masyarakat dalam aktifitasnya. Dengan medan yang kurang mendukung serta rendahnya faktor muat pada daerah tersebut membuat swasta enggan menanamkan investasinya dalam rangka pelayanan transportasi pada daerah tersebut, namun bagaimanapun pelayanan transportasi merupakan hak setiap warga negara, oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah wajib menyediakan angkutan publik untuk kepentingan aktifitas publik.

c. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Di Jawa Tengah dengan kondisi geografis yang berbukit – bukit dikelilingi beberapa pegunungan, membuat pada daerah tertentu kadang terjadi disparitas pembangunan dengan daerah lainnya, utamanya adalah daerah yang belum dilalui trayek angkutan umum karena aktifitas transportasi pada daerah tersebut kurang. Hal ini dapat menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dari permasalahan diatas dan dalam rangka ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta meminimalkan disparitas antar daerah, pemerintah wajib menyediakan angkutan umum bersubsidi guna menjaga hak dan keberlangsungan aktifitas transportasi pada daerah tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan adalah terselenggaranya Subsidi Operasional Angkutan Jalan dengan Trayek Teluk Penyu - Nusa Wungu.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah menjamin pelayanan transportasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah perintis.

C.LOKASI KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan 1 Trayek yaitu Teluk Penyu -Kemit - Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

D.PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan Trayek Teluk Penyu -Kemit - Nusa Wungu adalah:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Para *stakeholder* terkait;
5. Masyarakat Kabupaten Cilacap.

E. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Metode Pelaksanaan dilakukan secara **Kontraktual** sebagaimana diatur dalam Perpres No.12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Angkutan Layanan Subsidi Operasional Angkutan Jalan Trayek Teluk Penyu - Kemit - Nusa Wungu mengangkut penumpang dari titik awal ke titik akhir pada trayek angkutan jalan perintis yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8317 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024;
 2. Dalam 1 (satu) kali perjalanan/rit harus membuat laporan perjalanan yang berisi tentang jumlah penumpang dan pencatatan kilometer kendaraan beserta dokumentasi;
 3. Laporan perjalanan ditandatangani oleh supir yang bertugas menjalankan kendaraan tersebut;
 4. Melampirkan Laporan Rekapitulasi Ritase GPS Kendaraan;
 5. Jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat beroperasi harus membuat Berita Acara yang diketahui oleh Pimpinan Perusahaan dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 6. Penyampaian progress pelaksanaan kegiatan disampaikan setiap awal bulan berikutnya ke Pejabat Pembuat Komitmen.
-

F.JENIS DAN URAIAN PEKERJAAN

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Subsidi Operasional Angkutan Jalan dengan 1 Trayek Teluk Penyu – Kemit - Nusa Wungu. Subsidi Operasional Angkutan Jalan Trayek Teluk Penyu – Kemit - Nusa Wungu merupakan kegiatan subsidi angkutan jalan perintis yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada Trayek ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3385 Tahun 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022.

Subsidi Angkutan Jalan Perintis termasuk dalam kategori kegiatan Jasa Lainnya sesuai dengan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan target pencapaian ritase setiap trayek dirinci sebagai berikut :

-	Trayek Teluk Penyu - Kemit - Nusa wungu	:	2.920 Ritase
	Jumlah Total	:	2.920 Ritase

Setiap Trayek/Lintasan memiliki angkutan yang beroperasi dalam satu hari, setiap unit beroperasi dengan rincian sebagai berikut :

-	Trayek Teluk Penyu - Kemit - Nusa wungu	:	4 Unit, 2 Rit/Bus
---	---	---	-------------------

H. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS, TEKNIS

1. Memiliki Izin Usaha : Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kode KBLI : 49214 (Angkutan Bus Kota) dan 49219 (Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya);
2. Kualifikasi usaha Kecil/ Non Kecil;
3. Memiliki TDP atau NIB;
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
5. Syarat kualifikasi Teknis Penyedia :
 - A. Memiliki pengalaman :
 - 1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak (KBKI 64 : Jasa Angkutan Penumpang);
 - 2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak (KBKI642 : Jasa Angkutan Penumpang Jarak Jauh);
 - 3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha Non Kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
 - B. Memiliki Peralatan/ Fasilitas/ Perlengkapan Minimal :

Memiliki Kantor Operasional/Workshop/Pool di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa dilengkapi dengan dokumentasi/foto;
6. Persyaratan lainnya mengacu pada dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

I. PERSYARATAN TEKNIS

1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan meliputi :
 - a. Penyedia jasa harus memiliki jadwal terinci,time schedule, dan metode dalam rekapan penumpang;
 - b. Penyedia Jasa wajib menyampaikan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin ditimbulkan akibat kelalaian pengemudi dan kondektur;
 - 2) Menggunakan kendaraan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2021 Tentang Kendaraan;
 - 3) Melengkapi Tenaga Kerja dengan pakaian seragam dan tanda pengenal, serta bersedia memberikan asuransi tenaga kerja;
 - 4) Penyedia Jasa bersedia Menerima teguran / peringatan secara lisan maupun tertulis dari Pengguna Jasa apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil pekerjaan jasa tersebut;
 - 5) Penyedia jasa harus menerima apabila pengguna jasa membatalkan perjanjian dan menunjuk rekanan lain untuk menggantikan pelaksana kegiatan jika penyedia jasa tidak mengindahkan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis tiga kali berturut-turut;
 - 6) Penyedia jasa tidak diperkenankan mempekerjakan pegawai dibawah umur;
 - 7) Penyedia Jasa wajib membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan daftar kuantitas harga yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran, minimum sesuai dengan UMK Tahun 2024;
 - 8) Penyedia Jasa wajib melakukan sosialisasi keberadaan layanan Subsidi Operasional Angkutan Bus Perintis dengan 1 Trayek Teluk Penyus – Kemit - Nusa Wungu, yang menginfokan diantaranya Rute trayek, tarif, jam pemberangkatan dan call center/aduan;
 - 9) Penyedia wajib menyediakan total 6 Bus dengan rincian 4 Bus yang siap beroperasi setiap hari dengan masing - masing bus melayani 2 ritase tiap hari dan 2 Bus Cadangan;
 - 10) Penyedia wajib menyatakan akan melaksanakan metode pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis.
2. Memiliki Peralatan/ Fasilitas/ Perlengkapan Minimal :
 - a. Memiliki jumlah kendaraan minimal sebanyak 6 (Enam) unit dengan kapasitas minimal 19 tempat duduk penumpang, dibuktikan dengan BPKB/ STNK dan Buku Uji Berkala (Keur) laik Jalan yang masih berlaku dari instansi yang berwenang serta foto kendaraan;
 - b. Surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan bahwa kendaraan yang dimaksud pada poin a, hanya dikhususkan melayani rute subsidi angkutan jalan perintis trayek Teluk Penyus – Kemit – Nusa Wungu dan tidak menjalani rute komersil lainnya;
 - c. Umur kendaraan minimal produksi tahun 2010 dibuktikan dengan BPKB dan STNK;
 - d. Setiap Kendaraan memiliki sertifikat laik jalan dari Instansi yang berwenang.
 - e. Mempunyai atau menguasai Fasilitas penyimpanan/pool kendaraan dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa serta dengan menunjukkan foto atau dokumentasi yang disampaikan pada dokumen penawaran;
 - f. Mempunyai atau menguasai Fasilitas Bengkel dengan alamat yang benar, tetap dan jelas

berupa milik sendiri atau sewa serta dengan menunjukkan foto atau dokumentasi yang disampaikan pada dokumen penawaran;

- g. Mempunyai atau menguasai Fasilitas Pendukung dalam bentuk Ruang Tunggu yang dilengkapi dengan MCK dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa serta dengan menunjukkan foto atau dokumentasi yang disampaikan pada dokumen penawaran;

Keterangan :

Peralatan dilengkapi dengan melampirkan semua data dukung yang dipersyaratkan

3. Memiliki Tenaga Teknis :

- a. Sopir sejumlah 4 Orang, dengan pendidikan minimal SMP memiliki B1 Umum dengan pengalaman minimal 1 Tahun, dilengkapi dengan pemindaian (scan) Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pendidikan yang dipersyaratkan;
- b. Kondaktur sejumlah 4 Orang, dengan pendidikan minimal SMP pengalaman minimal 1 Tahun, dilengkapi dengan pemindaian (scan) Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pendidikan yang dipersyaratkan;
- c. Tenaga Teknik 1 Orang, dengan pendidikan minimal SMK Mesin pengalaman minimal 1 Tahun, dilengkapi dengan pemindaian (scan) Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pendidikan yang dipersyaratkan;
- d. Tenaga Administrasi dan keuangan, dengan pendidikan minimal SMA pengalaman minimal 1 Tahun, dilengkapi dengan pemindaian (scan) Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pendidikan yang dipersyaratkan;
- e. Penyedia melampirkan CV dan Ijazah serta SIM yang masih berlaku dari seluruh tenaga teknis kecuali Tenaga Administrasi dan Keuangan tidak perlu menyertakan SIM yang masih berlaku. Persyaratan dimaksud disampaikan dalam penawaran teknis.

Keterangan :

Personil dilengkapi dengan melampirkan semua data dukung yang dipersyaratkan.

4. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan Serah Terima Pekerjaan;

J. BIAYA & RAB

Total pembiayaan adalah sebesar **Rp 1.640.138.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pekerjaan ini dirinci dan dijabarkan dalam lampiran.

Surakarta, 27 Desember 2023

PPK 2 BPTD Kelas II Jateng,

TTD

